

**SISTEM BAGI HASIL PADA BISNIS SARANG BURUNG WALET DI
KOTA BEUREUNUEN
(Analisis Berdasarkan Perspektif Akad *Muḍārabah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AGUS SUNARDI

NIM. 121109016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**SISTEM BAGI HASIL PADA BISNIS SARANG BURUNG WALET DI KOTA
BEUREUNUEN
(Analisis Berdasarkan Perspektif Akad *Muḍārabah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

AGUS SUNARDI

NIM. 121109016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031001

Pembimbing II


Hdi Darmawijaya, M.Ag.
NIP. 197001312007011023

**SISTEM BAGI HASIL PADA BISNIS SARANG BURUNG WALET DI KOTA
BEUREUNUEN
(Analisis Berdasarkan Perspektif Akad *Muḍārabah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: **01 Agustus 2018 M**
19 Dzulqa'dah 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031001


Edi Darmawijaya, M.Ag.
NIP. 197001312007011023

Penguji I

Penguji II


Drs. Jamhuri, MA.
NIP. 196703091994021001


Sitti Mawar, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Kharrudin, M.Ag.
NIP. 197309141997031001





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Sunardi
NIM : 121109016
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Agus Sunardi menyatakan,


Agus Sunardi
NIM. 121109016



ABSTRAK

Nama : Agus Sunardi
NIM : 121109016
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Sarang Burung Walet Di Kota Beureunuen (Analisis Berdasarkan Perspektif Akad Muḍārabah)
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Edi Darmawijaya, M.Ag.
Kata Kunci : *Bagi Hasil, Pertanggungans Risiko, dan Bisnis Sarang Burung Walet.*

Bisnis budidaya sarang burung walet menjadi jenis usaha yang digemari oleh sebagian masyarakat taraf ekonomi menengah ke atas di wilayah kota Beureunuen dan sekitarnya. Sarang burung walet dijadikan bahan buatan makanan di luar negeri menyebabkan sehingga menjadikan sarang burung bernilai ekonomis yang tinggi. Hal ini berdampak bagi kegigihan masyarakat untuk memproduksi air liur walet, sehingga usaha burung walet memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik usaha. Jenis usaha ini memakan waktu hingga 25 tahun, oleh karenanya sangat memungkinkan adanya risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji bagaimana perhitungan pendapatan pada bisnis sarang burung walet, pertanggungans risiko dan apakah sistem bagi hasil pada tersebut telah sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan *kualitatif*. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem perhitungan pendapatan dengan mengkalkulasikan seluruh pendapatan kotor (*bruto*) dari hasil penjualan sarang burung walet dalam per sekali panen yaitu empat bulan sekali. Segala bentuk resiko kerugian dari bisnis ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak, seperti kemalingan. Dalam kasus ini *mudarib* sepenuhnya bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Untuk pembiayaan operasional perbulan diambil dari keuntungan panen selanjutnya. Bentuk *nisbah* bagi hasil pada bisnis sarang burung walet telah sesuai dengan konsep *mudarabah*, karena perhitungan *nisbah* bagi hasil dilakukan setelah panen. Dari segi akad pemilik modal tidak menuntut adanya jaminan keuntungan, sehingga para pihak telah sepakat jika terjadi kerugian ditanggung bersama.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah SWT Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliah, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Edi Darmawijaya, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Shiddiq selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), juga kepada Bapak Bukhari Ali, S.Ag, MA selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Abdullah Gade (Alm) dan Ibunda Kartini tercinta yang telah memelihara dengan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang tidak terhingga, yang selalu mendoakan di setiap waktu dengan tetesan air mata tulusnya. Kepada Ayahanda Abdullah Gade (Alm) semoga diampunkan segala dosa-Nya, ditempatkan di surga-Nya. *Āmīn*. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada Faisal, Sofyan, Rahmat, Muammar Khadafi selaku saudara kandung penulis. Dan tidak lupa pula kepada Salsa, Salwa, Salma, Ghia, Athan, Khafidh, Balqis, Hawla selaku keponakan penulis.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan, Zia Ul-Haq S.Sy, T. M. Jumeil, Ummu Laiyinah, Heri Syahputra, Al Masir dan Teguh Murtazam yang setia memberi motivasi, juga teman-teman unit 6 HES dan seluruh teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2011, serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Kepada Allah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya.

Āmīn yā Rabb al ‘Ālamīn.

Banda Aceh, 01 Agustus 2018

Agus Sunardi

NIM. 121109016



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
TRANSLITERASI	viii	
DAFTAR ISI	xi	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	5
	1.3 Tujuan Penelitian.....	5
	1.4 Penjelasan Istilah.....	6
	1.5 Kajian Pustaka.....	7
	1.6 Metode Penelitian.....	9
	1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA	KONSEP <i>MUDARABAH</i> DAN SISTEM BAGI HASILNYA DALAM PERSPEKTIF FUQAHA	14
	2.1 Pengertian dan Landasan Hukum <i>Mudarah</i>	14
	2.2 Rukun dan Syarat <i>Mudarah</i>	19
	2.3 Bentuk dan Tujuan <i>Mudarah</i>	26
	2.4 Pendapat Fuqaha tentang Bagi Hasil dan Pertanggung- Resiko dalam Akad <i>Mudarah</i>	31
	2.5 Bentuk-Bentuk Bagi Hasil.....	36
	2.6 Konsep Bagi Hasil dan Signifikansinya.....	37
BAB TIGA	IMPLEMENTASI BAGI HASIL PADA PENDAPATAN BISNIS SARANG BURUNG WALET DI PERTOKOAN BEUREUNUEN DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>MUDARABAH</i>	42
	3.1 Sistem Perhitungan Pendapatan pada Bisnis Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen.....	42
	3.2 Ketentuan Bagi Hasil dan Pertanggung Resiko Bisnis Sarang Burung Walet.....	46
	3.3 Perspektif Akad <i>Mudarah</i> Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Pada Bisnis Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen...47	47
BAB EMPAT	PENUTUP	51
	4.1 Kesimpulan.....	51
	4.2 Saran-Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Namun dalam perjalanan waktu yang panjang materi muamalah cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam.¹

Pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.²

Dalam menjalankan suatu bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Quran surat al-Māidah (5) ayat 1 menyebutkan: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. Akad atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.³

Dalam aturan fiqh muamalah ada beberapa akad dalam hubungan kemitraan di dalam bisnis. Di antaranya adalah akad *muḍārabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kongsi). Akad *muḍārabah* yang merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak. Yaitu pihak pertama pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) yang mempercayakan usahanya kepada pihak kedua yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. vii-viii.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 71.

menjadi pengelola (*mudārib*) untuk digunakan dalam aktifitas pengelolaan. Suatu ciri khusus akad bagi hasil adalah adanya pihak pemilik dan pengelola. Dalam akad bagi hasil terdapat ketentuan akad, hukum atau ketentuan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola berdasarkan persyaratan yang disepakati. Di sisi lain, *mudārib* harus bersungguh-sungguh mengupayakan, menjaga dan memelihara, serta juga harus cukup aktif, mereka juga dituntut amanah dan jujur. Baik laba maupun rugi, akan dibagi dalam bentuk rasio bagi hasil sesuai dengan kesepakatan tanpa paksaan (dengan kerelaan). Bisa saja rasio itu 50:50, 60:40, atau 30:70. Artinya 30% untung dibagi untuk *ṣāhib al-māl* dan 70% untuk *mudārib*. Tentunya rasio bagi hasil ini sangat tergantung kepada kesepakatan bersama, artinya ketika *ṣāhib al-māl* ingin menolong si *mudārib*, maka bisa memakai rasio yang rendah untuknya dan rasio yang tinggi kepada *mudārib*. Yang jelas, jangan sampai rasio bagi hasil itu ditetapkan tanpa kerelaan bersama, yang pada akhirnya akan menzalimi salah seorang di antara kedua belah pihak.⁴

Berbeda dengan *mudārabah*, *musyarakah* yaitu sesuai dengan dengan arti secara etimologisnya (*syirkah*) yang bermakna percampuran. Yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *musyarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶

Salah satu fenomena nyata dari pertumbuhan ekonomi akibat dari globalisasi dunia adalah meningkatnya kebutuhan suatu perusahaan terhadap modal usaha yang menuntut struktur permodalan yang lebih baik. Allah SWT menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan

⁴ Israk Ahmadsyah, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Banda Aceh Ar-Raniry Press, 2004) hlm. 42.

⁵ Ramat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

⁶ Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 20 ayat (3)

harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki *skill* namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan ataupun keahlian tersebut.

Akad *muḍārabah* dan *musyarakah* dapat terjadi dalam berbagai jenis usaha salah satunya seperti usaha pembudidayaan sarang walet yang berada di bangunan gedung atau bangunan pertokoan antara pemilik tanah atau gedung dan pengelola sebagai pelaku usaha.

Pengelola dalam hal ini memberikan kontribusi perkerjaan,waktu dan mengelola sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, salah satunya adalah perawatan tempat budidaya sarang burung walet mulai dari sebelum panen sarang burung hingga setelah panen.

Kini upaya mengelola budidaya, dan bisnis walet telah berjalan lebih modern. Peminat dan investor baru pun semakin banyak. Mereka ada yang berhasil, dan tidak sedikit pula yang gagal dalam bisnis ini. Memang sepintas budidaya walet terasa sangat sederhana dan mudah. Setelah terjun di lapangan, ternyata banyak faktor yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu agar menciptakan pengelolaan usaha budidaya burung walet yang tepat maka pihak pemilik usaha merasa harus melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu sebagai pengelola. Kerjasama ini dilakukan agar terciptanya pengelolaan tepat yang membuat objek usaha walet itu lestari, berkembang pesat, sekaligus menghasilkan sarang yang lebih banyak dan tentunya berkualitas pula.

Beureunuen secara administrasi masuk bagian wilayah Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Pertokoan Beureunuen adalah nama pusat perdagangan di kecamatan Mutiara. Peneliti menjadikan Kota Beureunuen sebagai tempat penelitian dikarenakan terdapat banyaknya tempat pembudidayaan sarang burung walet yang berada di bangunan-bangunan pertokoan pusat perdagangan Kota Beureunuen. Di lantai atas pertokoan banyak dijadikan tempat sarang burung walet oleh pemilik toko selain lantai dasarnya digunakan untuk berdagang. Ada

sebagian pemilik toko menyewakan lantai atas dari tokonya kepada pengusaha walet. Karena banyaknya usaha sarang burung tersebut di wilayah pertokoan Beureunuen peneliti merasa tepat untuk menjadikan tempat penelitian.

Bisnis sarang burung walet menjadi jenis usaha yang digemari oleh sebagian masyarakat taraf ekonomi menengah ke atas di wilayah kota Beureunuen dan sekitarnya. Sarang burung walet menjadi bahan buatan makanan di luar negeri sehingga menjadikan sarang burung walet mempunyai nilai jual tinggi. Hal ini berdampak bagi kegigihan pelaku usaha untuk memproduksi air liur walet, sehingga usaha burung walet memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha.

Salah satu pengusaha walet yang ternama di wilayah kota Beureunuen adalah usaha walet milik Sayuti, karena upaya perluasan gedung sebagai tempat budidaya sarang burung walet Sayuti meminta kepada Marzuki untuk bekerjasama. Sayuti sebagai pengelola usaha dan Marzuki sebagai pemilik gedung. Kontrak kerja yang terjalin antara Sayuti dan Marzuki ialah kontrak *muḍārabah*, dimana Marzuki selaku *muḍārib*, sedangkan Sayuti sebagai *ṣāhib al-māl*. Sesuai dengan kontrak perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak, Sayuti sebagai pengelola bertanggung jawab atas segala bentuk modal bisnis burung walet seperti hal yang menyangkut dengan pemeliharaan keseharian, proses panen, hingga proses penjualan. Adapun modal bagi Marzuki selaku *ṣāhib al-māl* ialah tempat usaha berupa bangunan dengan bentuk dua muka toko seluas 8 x 16 meter² x 3 lantai di Kota Beureunuen.⁷

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti **Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen (Analisa Berdasarkan Perspektif Akad *Muḍārabah*)**. Oleh sebab itu penelitian ini perlu dilanjutkan untuk memahami secara komprehensif bagaimana

⁷ Hasil wawancara dengan Sayuti, Pelaku Usaha Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Desember 2017 jam 17.00 WIB

sistem bagi hasil yang ideal dalam perspektif Fiqh Muamalah yang notabnya merupakan substansi hukum Islam yang berlaku di Aceh sebagai provinsi dimana lokasi penelitian berada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan pendapatan pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban risiko pada mekanisme bagi hasil pada usaha pembudidayaan sarang burung walet di Kota Beureunuen ?
3. Bagaimana praktek bagi hasil pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen menurut perspektif akad *muḍārabah* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan pendapatan pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen
2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban risiko bagi hasil pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktek bagi hasil pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen menurut perspektif akad *muḍārabah*.

1.4 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan dari kata kunci pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Sistem bagi hasil

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem atau suatu kelompok, objek-objek atau satuan-satuan yang bergabung dengan sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi dan bergerak secara independen serta harmonis. sistem juga berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. Sistem merupakan susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.⁸

Bagi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.⁹

1.4.2 Sarang burung walet

Sarang burung walet adalah air liur burung walet (*Collocalia vestita*) merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua atau ruang besar, seperti bubungan kosong. Burung Walet tidak dapat bertengger karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat jarang berdiri di atas tanah tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau atap. Mampu terbang ditempat gelap dengan bantuan ekolokasi.

⁸ Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hlm. 244

⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 181.

Bersarang secara berkelompok dengan sarang yang dibuat dari air liur. Sarang ini banyak diperdagangkan orang untuk dibuat sup atau bahan obat-obatan dan kosmetik.¹⁰

1.4.3 Analisa

Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹

1.4.4 Akad *Mudārabah*

Akad *Mudārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudārabah* ialah kontrak kerja sama antara satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.¹²

1.5 Kajian Kepustakaan

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan yang sudah pernah dilakukan terdahulu belum ada pembahasahan mengenai Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pembudidayaan Sarang Burung Walet Di Pertokoan Beureunuen, akan tetapi kemungkinan ada yang serupa. Namun demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang mengangkat masalah mengenai akad *mudārabah*.

¹⁰ Diakses dari halaman https://id.wikipedia.org/wiki/Burung_walet pada tanggal 1 Juli 2018

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 43.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

Adapun dari beberapa penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan diantaranya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi Jauhari, dengan judul Analisis Pembiayaan *Mudārabah* untuk usaha Mikro pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri dan Bagi Hasilnya (Tinjauan Fiqh Mu'amalah). Tulisan ini secara umum membahas tentang pemberian pembiayaan *mudārabah* pada BQ Abu Indrapuri dianalisis dengan penelitian kelayakan yang meliputi kemauan/atau niat untuk membayar, analisis jaminan atau analisis risiko. Secara konsep pembiayaan *mudārabah* pada BQ Abu Indrapuri telah sesuai dengan konsep dalam perbankan syari'ah yang mana sebuah lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, tanpa melakukan tindakan-tindakan yang menyulitkan satu pihak atau merugikan nasabah. Sedangkan mekanisme dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah meliputi tahap seleksi form pembiayaan, tahap survei nasabah dan analisis pembiayaan, tahap keputusan persetujuan atas penolakan permohonan pembiayaan, tahap pengikatan jaminan, pengikatan akad, tahap pencairan pinjaman, tahap pengawasan pembiayaan serta tahap pelunasan pembiayaan.

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi : Implementasi Bagi Hasil Pada Bisnis Kuliner Ayam Lepas Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Konsep *Mudārabah*), disusun oleh Rafiqah Rahmah.AR dan lulus pada tahun 2012. Dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan bahwa pada bisnis kuliner Ayam Lepas Banda Aceh memiliki sistem perhitungan dan pembagian keuntungan menurut kesepakatan bersama yang tertera dalam kontrak perjanjian. Perhitungan keuntungannya yaitu keuntungan bersih yang diperoleh dari kegiatan Restoran Siap Saji Ayam Lepas dikurangi dengan biaya operasional serta dikurangi pajak Restoran Siap Saji Ayam Lepas dan uang sewa lahan. Bagi hasil yang didapat masing-masing investor dibagi sesuai hasil negosiasi yang dicantumkan dalam kontrak kerja sama berdasarkan besar kecilnya modal yang di invest sesuai dengan masing-masing gerai yang di *invest*.

Selanjutnya skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* Dalam Perspektif *Syirkah Abdān* (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet *Laundry*, Banda Aceh), disusun oleh Irfandi dan lulus pada tahun 2017. Dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan bahwa pada usaha *laundry* yang melakukan konsep *syirkah abdān* terhadap bagi hasil belum sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan segala kerugian kepada si pekerja padahal dalam konsep *syirkah abdān* dinyatakan bahwa pekerja tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pekerja.

Mengingat penelitian ataupun tulisan tentang bagi hasil *muḍārabah* pada bisnis budidaya sarang burung walet masih terlalu minim, maka masih terbuka peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Metodologi Penelitian

Setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹³ Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁴

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendeskripsikan secara faktual mengenai praktik bagi hasil secara akad *muḍārabah* pada bisnis sarang burung walet yang

¹³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

dilakukan oleh beberapa pihak di Kota Beureunuen tepatnya di pusat perdagangan Kota Beureunuen.

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung, adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para responden yang terlibat dengan objek maupun subjek dari penelitian. Data primer ini diperoleh dengan cara mengamati dan menginterview para pihak yang terlibat dalam bisnis budidaya sarang burung walet secara bagi hasil pada salah satu bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan menelaah dan mempelajari, serta menganalisis buku-buku, kitab-kitab dan referensi-referensi yang berhubungan dengan bagi hasil dan akad *muḍārabah* seperti *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Islamii Wa Adillatahu* karya Wahbah Al-Zuhaili, dan beberapa literatur lainnya.

Dalam penelitian ini penulis juga menambahkan berbagai literatur pendukung lainnya seperti jurnal ilmiah, artikel-artikel serta media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini sebagai landasan teoritis.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. *Library Research*

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.¹⁵ Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah dan membaca buku-buku, kitab-kitab, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya. Di antaranya buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili, buku *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

b. *Field Research*

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung di Kota Beureunuen Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie serta mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terkait dalam usaha budidaya sarang burung walet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara/interview

Yaitu wawancara langsung dengan pelaku usaha untuk menanyakan secara lisan beberapa pertanyaan secara bebas yang berhubungan dengan pembahasan ruang lingkup bagi hasil dalam perspektif hukum Islam. Data ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif. Data ini akan digunakan sebagai data tambahan yang bersifat sekunder.

2. Observasi

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan atau objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) serta sistematis. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan secara seksama dan sistematis terhadap semua gejala yang diamati.¹⁶

Merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti dengan menganalisa data dari bahan, catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian peneliti tentang akad bagi hasil pada usaha budidaya sarang burung walet tersebut.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.¹⁷ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

1.6.6 Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut diolah dengan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. Data yang rendah tingkat reabilitas dan validitasnya dapat digugurkan atau digantikan dengan data yang lain sebagai pelengkap informasi. Lalu data-data tersebut disusun menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan*

¹⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), hlm. 136.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 51.

Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahan penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam empat bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjauan hukum pada konsep *muḍārabah* yang berkaitan tentang dengan konsep *muḍārabah*, jenis akad *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sistem perhitungan pendapatan pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen, ketentuan bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP *MUḌĀRABAH* DAN SISTEM BAGI HASILNYA MENURUT FUQAHA

2.1 Pengertian dan Landasan Hukum *MuḌārabah*

MuḌārabah berasal dari kata *al-dlarb*, yang secara bahasa berarti berpergian atau berjalan. Selain *al-dlarb*, *muḌārabah* juga dikenal dengan istilah *qiradh* yang berasal dari *al-qardlu* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan membolehkan sebagian keuntungannya.¹⁸

Di kalangan masyarakat Hijaz menyebutkan *muḌārabah* dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *muḌārabah* atau *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Menurut bahasa *qiradh* diambil dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *al-muqāraḍah* yang berarti *al-musawah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Sedangkan masyarakat Irak menyebutnya dengan istilah *muḌārabah* sebab (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.¹⁹

Dalam pandangan para Imam Mazhab, *muḌārabah* didefinisikan berbeda-beda, diantaranya :

- a. Menurut Ulama Hanafiah, *muḌārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.135.

¹⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 224.

lain dan dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* ialah kontrak kerja sama antara satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.²⁰

- b. Menurut ulama Malikiyyah *muḍārabah* merupakan akad perwakilan (agen), dengan pemilik harta (*ṣāhib al-māl*) memberikan hartanya kepada pihak lain yang menjadi wakilnya dalam mengelola harta untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).²¹
- c. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.²²
- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.²³

Dalam bukunya Shalih Ash-Shawi dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* menjelaskan makna dari kata *muḍārabah* yaitu menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan, yang bentuk usahanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal, yang kemudian melalui usaha ini keduanya saling melengkapi.²⁴

Sulaiman Rasyid menyebutkan *qiradh* atau *muḍārabah* ialah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian (perjanjian) antara keduanya sewaktu akad, dibagi dua atau dibagi tiga umpamanya.²⁵

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 136.

²¹ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, (terj. Muhammad Iqbal Qadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 111.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 137.

²³ *Ibid*

²⁴ Shalih Asy-Shawi dan Abullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 168.

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 299.

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa *muḍārabah* adalah usaha bersama di mana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lainnya sebagai pihak lainnya sebagai pihak yang mengerjakan atau sebagai pekerja yang keduanya menerima sejumlah hasil dari kerja sama tersebut.²⁶

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²⁷ Selain itu, Harahap juga mendefinisikan *muḍārabah* sebagai kerja sama antar bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya.²⁸

Menurut Ibnu Rusyd, mendefinisikan *muḍārabah* sebagai kontrak yang melibatkan antara dua modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang sudah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{3}$.²⁹

Muhammad Syafi'i Antonio memperkuat makna dari kata *muḍārabah* itu sendiri dan menjelaskan makna *muḍārabah* sebagai berikut :yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*) yang keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, misalnya antara bank dan nasabah 50% : 50% sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawah sepenuhnya atas kerugian tersebut.³⁰

²⁶ Cyril Glasse, *Enslikopedi Islam* (Ringkasan), (terj. The Consise Encyclopedi of Islam), (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999), hlm. 276.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 95.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih dan Para Mujtahid*, jilid III, cet.II, (terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun), (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 102.

³⁰ Muharnmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2001), hlm. 95.

Mudārabah dikenal sebagai suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya yang sudah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa *mudārabah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana si pemilik modal menyerahkan seluruh modalnya kepada pengusaha untuk dikelola yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara keduanya.

Adapun dasar hukum implementasi akad *Mudārabah* dalam kehidupan bisnis didasarkan pada dalil-dalil *khas* dan *'am*. Dalil Al-Quran yang biasa digunakan sebagai dasar hukum tentang kebolehan bentuk kerja sama *Mudārabah* sesuai dengan firman Allah dalam beberapa surat. diantaranya:

1) Al-qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ,

Artinya : “...dan dari orang-orang yang berjualan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”(Al-Muzammil: 20,)

Dalam ayat di atas memang tidak menyebutkan secara langsung tentang *mudārabah* namun yang menjadi argumen dari ayat di atas yaitu adanya kalimat (يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ) yang berarti melakukan perjalanan usaha, dalam artian pergi meninggalkan suatu tempat tinggalnya untuk mencari sebagian karunia Allah SWT.³² yaitu untuk menjalankan usaha dagang dalam berbagai

³¹ *Ibid.*, hlm. 81.

³² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (terj.) Bahwa Abu Bakar, dkk) juz 29, Cet. 2, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 165-166.

bentuk aktifitas ekonomi terutama dalam pengeloan modal usaha (*muḍārabah*) yang sesuai dengan syari'at.

2) Al-hadits

عن صالح ابن صهيب عن أبيه قال: رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : ثلاث فيهنّ البركة: البيع إلى أجل

والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه).³³

Artinya : *Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat perkataan: jual beli secara tangguh, muqaradah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).*

Dari hadist Rasulullah SAW di atas dijelaskan bahwasanya ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, salah satunya terdapat pada akad pemberian modal yang dikenal dengan istilah *muqaradah* yang merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk Hijaz.³⁴

3) Ijma

Wahbah Al-Zuhaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsentrasi terhadap legitimasi pengolahan harta yaitu secara *muḍārabah* yang tidak ada seorangpun yang mengingkari perbuatan mereka. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid, karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma.³⁵

4) Qiyas

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), hlm. 768.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 135.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa-Adillatuhu*, Jilid IV. (terj. Syed Ahmad Syed Hussain). (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), Hlm. 843

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-mutsaqah* (mengambil upah dari pengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁶

Kebolehan *muḍārabah* juga didasarkan pada kaidah fiqh yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁷

2.2 Syarat dan Rukun *Muḍārabah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat suatu rukun dan syarat yang senantiasa harus dipatuhi. Adapun secara bahasa rukun berarti suatu ketentuan yang harus dipatuhi agar sahny suatu pekerjaan yang dilaksanakan.³⁸

Sedangkan syarat berarti suatu ketentuan (peraturan. petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁹

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya suatu itu.⁴⁰ Adapun definisi syarat adalah sesuatu yang diperlukan keberadaannya atau dikerjakannya. Sungguhpun

³⁶ Muharnmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori...*, hlm. 226.

³⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Edisi revisi, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2006), hlm. 39-42.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 966

³⁹ *Ibid.*, hlm. 1114

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1V, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.

(keberadaannya atau dikerjakannya) tidak termasuk salah satu pekerjaan yang dituju. Tetapi tidak ada atau dikerjakan maka pekerjaan tersebut tidak sah.⁴¹

Seperti halnya bentuk-hentuk usaha yang lain, bisnis *muḍārabah* ini juga mempunyai beberapa unsur (rukun) yang harus ada untuk menjalin kerjasama yang baik dan sah. Mengenai unsur-unsurnya, harus ada dalam bisnis *muḍārabah* itu sendiri para ulama berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah*. Seperti halnya Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa rukun *muḍārabah* adalah terdiri dari *ijab* dan *qabul*, yakni lafaz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *muḍārabah*, *muqaradah*, atau kata-kata yang searti dengannya.⁴²

Ulama Syafi'iyah membagi rukun *muḍārabah* atau *qiradh* menjadi enam, yaitu:

1. Orang yang memiliki barang yang akan diserahkan;
2. Orang yang bekerja, yaitu orang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. Aqad *muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal;
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.⁴³

Sayid Sabiq menyatakan bahwa, rukun *muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.⁴⁴ Sedikit berbeda dengan fuqaha, menurut Antonio, rukun *muḍārabah* terbagi kepada lima yaitu:

1. Pemodal
2. Pengelola
3. Modal
4. Nisbah keuntungan

⁴¹ Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 1997), hlm. 424

⁴² Muharnmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 226.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 44.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin, (Bandung: Alfabet-Ma'arif, 1996), hlm. 39.

5. Sighat atau Akad.⁴⁵

Kemudian menurut Adiwarman, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Pelaku (pemilik modal maupun pengelola modal)

Dalam akad *muḍārabah* harus ada dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*sahib al-māl*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*muḍārib* atau *'amil*).

2. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, management skill, dll.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Ijab-qabul merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraḍin minkun*. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.

4. Nisbah Keuntungan

Nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Ṣāhib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Untuk masing-masing rukun tersebut dicatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

⁴⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori...*, hlm. 171.

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 193.

1. Penyedia dana (*Ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) syarat keduanya adalah sebagai berikut:⁴⁷
 - a. Pemodal, dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum,
 - b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

2. Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan *ijab dan qabul* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:⁴⁸
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. *Ijab dan qabul* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
 - c. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, atau bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Untuk saat ini diperbolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.⁴⁹

3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah beserta jenisnya,

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999). hlm. 174.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori...*, hlm. 174.

⁴⁹ Fatwa DSN MUI, *Tentang Pembiayaan muḍārabah*, diakses pada tanggal 16 Mei 2018, dari <http://www.mui.or.id>.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad,
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahana maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁵⁰
4. Manajemen adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (*muḍārib*) dalam mengelola modal yang telah disediakan oleh penyedia dana (*Ṣāhib al-māl*).⁵¹ Dalam manajemennya *muḍārib* harus memperhatikan beberapa hal berikut:⁵²
- a. Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak melakukan pengawasan,
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan,
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
 - d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan kontrak isi *muḍārabah*.
5. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan merupakan tujuan akhir *muḍārabah*. Adapun syarat-syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁵³
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama...*, hlm. 174-175.

⁵¹ Fatwa DSN MUI, *Tentang Pembiayaan muḍārabah*, diakses pada tanggal 16 Mei 2018, dari <http://www.mui.or.id>.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama...*, hlm. 175.

⁵³ *Ibid*, hlm. 176.

- b. Bagian keuntungana proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Misalnya 60% keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Kalau jangka waktu akan *muḍārabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan yang ditanggung oleh pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- e. Penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibat kan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁵⁴

Adapun menurut Sutan Remy Sjahdeini syarat-syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut.⁵⁵

1. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat secara formal maupun non formal, baik secara tertulis maupun secara lisan.
2. Perjanjian *muḍārabah* dapat pula dilangsungkan antara beberapa *shahibul mal* dan beberapa *muḍārib*.
3. Pada hakikatnya kewajiban utama *sahib al-māl* adalah menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*. Jika hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah.

⁵⁴ Fatwa DSN MUI, *Tentang Pembiayaan mudlarabah*, diakses pada tanggal 16 Desember 2017, dari <http://www.mui.or.id>.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 34-35.

4. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat menjadi wakil.⁵⁶
5. *Ṣāhib al-māl* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *muḍārib* untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha. Sedangkan *muḍārib* berkewajiban menyediakan keahlian, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.
6. *Ṣāhib al-māl* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *muḍārabah* tersebut bila usahanya telah diselesaikan oleh *muḍārib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *muḍārabah* cukup untuk pengembalian dana investasi.
7. *Ṣāhib al-māl* tidak dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian itu dalam perjanjian *muḍārabah* batal dan tidak berlaku.
8. *Ṣāhib al-māl* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muḍārabah*.
9. Modal yang disediakan oleh *ṣāhib al-māl* disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya dan tunai.
10. Keuntungan bersih dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* berdasarkan prinsip *profit and loss sharing* (PLS).
11. Apabila terjadi kerugian, maka *ṣāhib al-māl* akan kehilangan sebagian dan seluruh modalnya, sedangkan *muḍārib* tidak menerima remunerasi (imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Jadi, baik posisi *ṣāhib al-māl* maupun *muḍārib* harus menghadapi risiko (*mukhatara*).

⁵⁶ Cakap adalah orang dewasa yang sudah mengetahui tentang persoalan hukum berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist dan dapat menyelesaikan sesuatu perkara yang berkaitan dengan transaksi maupun hal-hal lainnya.

Berdasarkan pembahasan mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat *muḍārabah* menurut konsep fiqh muamalah di atas, menunjukkan bahwa segala rukun dan syarat *muḍārabah* harus lengkap dan terpenuhi semuanya menurut aturannya masing-masing, karena apabila salah satu dari rukun dan syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi atau tidak lengkap, maka segala transaksi yang berkaitan dengan *muḍārabah* tidak akan sah dan sempurna.

2.3 Bentuk dan Tujuan *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.⁵⁷ Namun dalam penulisan ini, lebih menekankan pada pembahasan *muḍārabah muqayyadah*. Namun demikian dalam tulisan ini juga akan sedikit membahas pengertian dari *muḍārabah mutlaqah*.

1. *Muḍārabah Mutlaqah*

Muḍārabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *sahib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan (lakukanlah sesukamu) dari *Ṣāhib al-māl* ke *muḍārib* yang memberi kekuasaan sangat besar.⁵⁸

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah Muqayyadah atau disebut dengan istilah *restricted muḍārabah specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah*, dimana si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *Ṣāhib al-māl* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 97

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 97.

⁵⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 97.

Selanjutnya, Rahmat Syafi'I menjelaskan *muḍārabah muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.⁶⁰

Muḍārabah Muqayyadah juga dikenal dengan Investasi khusus dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dan syarat-syarat yang telah ditetapkan *Ṣāhib al-māl*.

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *muḍārabah* terikat sama dengan ketentuan yang ada pada *muḍārabah mutlaqah*. Namun, ada beberapa pengecualian antara lain berikut ini:

a. Penentuan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat seperti ucapan, “ *gunakan modal ini untuk muḍārabah, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya,* ” pengusaha harus mengusahakan daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

b. Penentuan orang

Ulama Hanafiah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

c. Penentuan waktu

⁶⁰ Rachmat Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori...*, hlm. 227.

Ulama Hanafiah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.⁶¹

Beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam *muḍārabah muthlaqah* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

- a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b. Pemilik modal mengharuskan pengusaha tidak bekerja, kecuali atau seizinnya.
- c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.⁶²

Adapun fungsi pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil.
- b. Untuk membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Dapat menimbulkan motivasi masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan cara berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena akses pembiayaan mudah didapatkan oleh masyarakat.⁶⁴
- d. Untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

⁶¹ Rachmat Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori...*, hlm. 232.

⁶² *Ibid.*, hlm. 231.

⁶³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.

⁶⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 20.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pembiayaan *muḍārabah* secara umum yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan adanya pembiayaan *muḍārabah* banyak usaha serta kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan tidak terkendala lagi dengan masalah permodalan.

2.2.3.1. Tujuan Pembiayaan *Muḍārabah*

Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahib al-maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang tersebut.⁶⁵

Tujuan utama bermuamalah adalah untuk mensejahterakan umat manusia. Secara ekonomis, banyak tujuan dan manfaat serta dampak positif apabila pembiayaan *muḍārabah* dijadikan salah satu pola pembiayaan utama. Karena skema pembiayaan *muḍārabah* dapat menjadi solusi dalam meningkatkan lapangan kerja. Ada beberapa dampak positif dari tujuan pembiayaan *muḍārabah* antara lain yaitu:⁶⁶

- a. Akan menggairahkan sektor riil, investasi akan meningkatkan dan disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru, sehingga tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah.
- b. Ditinjau dari sisi nasabah, nasabah akan memiliki 2 (dua) pilihan, yaitu mendepositokan danannya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Karena selama ini fakta telah membuktikan bahwa tingkat

⁶⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 69.

⁶⁶ Anonymous, *Manajemen Pada Lembaga Keuangan Syariah*, diakses pada tanggal 30 Juni 2017 dari situs [http:// multiplycontent.com/.html](http://multiplycontent.com/.html).

keuntungan bank syariah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan *interest rate* (suku bunga) yang berlaku pada bank konvensional, sehingga hal ini akan menjadi faktor pendorong meningkatkan jumlah nasabah.

- c. Akan mendorong tumbuhnya pengusaha/investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing umat Islam pada dunia global.

Adapun pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berperan lebih signifikan dalam upaya pengembangan perekonomian nasional yang masih terpuruk. Tujuan *muḍārabah* pada dasarnya ada dua, yaitu:

1. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh badan usaha tertentu.
2. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya (kemampuan mengelola usahanya) serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup *feasible* dan *profitable*.⁶⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari akan *muḍārabah* adalah supaya adanya kerjasama perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak mempunyai modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyalah-nyai modal pemilik harta dan menyalah-nyai keahlian tenaga ahli yang tidak memiliki modal untuk memanfaatkan keahliannya.

⁶⁷ Zainul Arifin, *Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Makalah Semiloka Program Pascasarjana IAIN, (Jakarta, 2001), hlm. 3.

2.4 Pendapat Fuqaha tentang Bagi Hasil dan Pertanggungans Risiko dalam

Akad Muḍārabah

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa bagi hasil yang sering dijalankan dalam lembaga keuangan Islam adalah bagi hasil dengan menggunakan akad *musyarakah* dan *muḍārabah*, karena itu, syarat dan rukun bagi hasil dibatasi mengenai keduanya. Sebagai sebuah akad *muḍārabah* mempunyai syarat dan rukun yang mempengaruhi keabsahannya.⁶⁸

Untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul, maka disarankan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan atau hasil *bruto*. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan atau bagi hasil *netto* yang dibagihasilkan, dengan catatan bahwa biaya-biaya yang dapat menimbulkan ketidakjelasan tentang keabsahannya seperti transportasi debitur (uang jalan bagi pengelola modal) uang, maka uang saku debitur (pengelola modal) dan semacamnya tidak perlu di masukkan untuk mengurangi pendapatan *bruto* tersebut.⁶⁹

Jika yang dibagihasilkan *bruto*, maka di samping menyebutkan nisbah atau persentase bagian hasil masing-masing, Bank juga memberikan kepada nasabah beberapa bagian dari hasil bruto yang diperoleh, harus disepakati pula margin keuntungan atau profit bank dari bagian yang disetor ke bank syari'ah. Maka disetorkan oleh nasabah ke bank syari'ah dari cicilan/angsuran pokok modal *muḍārabah* juga termasuk profit bank sekaligus. Jika yang dibagihasilkan dari hasil *netto*, cukup dengan menyebutkan nisbah. Sedangkan pembayaran modal *muḍārabah* berasal di luar nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan.⁷⁰

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah bunga tidak

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiyar Baru van hoeve, 1997), hlm. 195.

⁶⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank*, hlm, 201

⁷⁰ *Ibid.*

diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam diharamkan untuk dilakukan. Dalam sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), adapun yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha diperoleh akan didistribusikan sebesar 20 % bagi pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan 80% bagi pengelola dana (*muḍārib*).

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁷¹ Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau tahunan.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari sebuah kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.⁷²

Selanjutnya Muhammad menjelaskan pengertian bagi hasil sebagai pelaksanaan suatu perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih yang melakukan kerjasama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*‘an-taraḍin*) dari masing-masing pihak serta tanpa adanya unsur paksaan.⁷³

⁷¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18.

⁷² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 191.

⁷³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 101.

Mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *muḍārib* dapat membelanjakan harta *muḍārabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya.⁷⁴ Sedangkan Hambali mengatakan bahwa *muḍārib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *muḍārabah* baik dalam keadaan menetap atau berpergian dengan izin *Ṣāhib al-māl*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.⁷⁵

Adapun bagi hasil untuk *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapat setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem pola syariah ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.⁷⁶ menurut terminologi asing *profit sharing* diartikan dengan bagi hasil. Sedangkan *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Adapun dalam kamus Ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.⁷⁷ Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan⁷⁸

Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total *revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).⁷⁹ Dalam istilah lain disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan perolehan pendapatan tersebut.⁸⁰ Pada perbankan

⁷⁴ Wiroso, *Perhitungan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo 2005), hlm. 118.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

⁷⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 191.

⁷⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 101.

⁷⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 22.

⁷⁹ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 534.

⁸⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 264.

syariah, istilah yang sering dipakai adalah *profit dan loss sharing*, yang dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sedangkan *revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan dan pendapatan, dan *sharing* yang merupakan bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.⁸¹ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, atau penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*service*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).⁸² Kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari satuan produksi tersebut.⁸³

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Di samping itu, terdiri dari modal (*capital*) ditambah dengan keuntungan (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* dalam arti perbankan, yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank jumlah bagi hasil penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.⁸⁴

⁸¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), Cet, ke-21, hlm. 917.

⁸² Christoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap*, hlm. 583.

⁸³ Murasa Sakaniputra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Surat kepada Ketua Umum MUI, tentang fatwa MUI No. 15/DSN-MUI/ix/2000*, Jakarta, 18 Februari 2003, hlm. 4

⁸⁴ Akmal Yahya, *Profit Distribution*, Diakses pada tanggal 28 Maret 2018 dari situs <http://www.ifbank.go.id>, html.

Jadi bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafii yang mengatakan bahwa *muḍārib* tidak boleh menggunakan harta *muḍārabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *muḍārib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *ṣāhib al-māl*.⁸⁵

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* sesuai dengan proporsi yang di sepakati sebelumnya dan secara eksplisit di sebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *ṣāhib al-māl* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.⁸⁶

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antara pihak dapat saling mengingatkan.⁸⁷

⁸⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hlm. 118.

⁸⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, hlm. 19

⁸⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya yang sudah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana si pemilik modal menyerahkan seluruh modalnya kepada pengusaha untuk dikelola yang keuntungannya di bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara keduanya.

2.5 Bentuk-Bentuk Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *muḍārabah*, *muzara'ah*, dan *mutsaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad *musyarakah* dan *muḍārabah*. Sedangkan *muzara'ah* dan *mutsaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank islam).

2.5.1 *Musyarakah (joint venture profit and loss sharing)*

Menurut Antonio *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Manan mengatakan *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada perusahaan pada mitra usaha untuk membayar kembali saham perusahaan secara sekaligus ataupun berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸⁸

2.5.2 *Muḍārabah (Trustee Profit Sharing)*

Muḍārabah termasuk salah satu bentuk akad *ṣirkah* (perkongasian). Istilah lain *muḍārabah* digunakan oleh masyarakat Irak, sedangkan masyarakat Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *muḍārabah* dan *qiradh* adalah istilah maksud yang sama.⁸⁹

Muḍārabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.⁹⁰

Disamping itu *muḍārabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

2.6 Konsep Bagi Hasil dan Signifikansinya

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing*

⁸⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institut, 1999), hlm.129

⁸⁹ Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 223

⁹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004) hlm. 32

diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁹¹ Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau tahunan.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari sebuah kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.⁹²

Selanjutnya Muhammad menjelaskan pengertian bagi hasil sebagai pelaksanaan suatu perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih yang melakukan kerjasama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*'an-taraḍin*) dari masing-masing pihak serta tanpa adanya unsur paksaan.⁹³

Mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *muḍārib* dapat membelanjakan harta *muḍārabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya.⁹⁴ Sedangkan Hambali mengatakan bahwa *muḍārib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *muḍārabah* baik dalam keadaan menetap atau berpergian dengan izin *ṣāhib al-māl*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.⁹⁵

⁹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18.

⁹² Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 191.

⁹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 101.

⁹⁴ Wiroso, *Perhitugan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo 2005), hlm. 118.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

Adapun bagi untuk *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapat setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem pola syariah ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.⁹⁶ menurut terminologi asing *profit sharing* diartikan dengan bagi hasil. Sedangkan *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Adapun dalam kamus Ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.⁹⁷ Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan⁹⁸

Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).⁹⁹ Dalam istilah lain disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatn tersebut.¹⁰⁰ Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah *profit dan loss sharing*, yang dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sedangkan *revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan dan pendapatan, dan *sharing* yang merupakan bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.¹⁰¹ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, atau penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa

⁹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 191.

⁹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 101.

⁹⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 22.

⁹⁹ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 534.

¹⁰⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 264.

¹⁰¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), Cet, ke-21, hlm. 917.

(*service*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).¹⁰² Kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari satuan produksi tersebut.¹⁰³

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Di samping itu, terdiri dari modal (*capital*) ditambah dengan keuntungan (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* dalam arti perbankan, yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank jumlah bagi hasil penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.¹⁰⁴

Jadi bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafii yang mengatakan bahwa *muḍārib* tidak boleh menggunakan harta *muḍārabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *muḍārib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *Ṣāhib al-māl*.¹⁰⁵

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi

¹⁰² Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap*, hlm. 583.


¹⁰³ Murasa Sakaniputra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Surat kepada Ketua Umum MUI, tentang fatwa MUI No. 15/DSN-MUI/ix/2000*, Jakarta, 18 Februari 2003, hlm. 4

¹⁰⁴ Akmal Yahya, *Profit Distribution*, Diakses pada tanggal 28 Maret 2018 dari situs <http://www.ifbank.go.id>, html.

¹⁰⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hlm. 118.

antara *Ṣāhib al-māl* dan *mudārib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *ṣāhib al-māl* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.¹⁰⁶

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antara pihak dapat saling mengingatkan.¹⁰⁷



¹⁰⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, hlm. 19.

¹⁰⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI BAGI HASIL PADA PENDAPATAN BISNIS SARANG BURUNG WALET DI KOTA BEUREUNUEN DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUDĀRABAH*

3.1 Sistem Perhitungan Pendapatan Pada Bisnis Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen

Keberhasilan suatu bisnis dapat dilihat dengan cara melakukan analisis sistem pendapatan. Pendapatan bisnis sarang burung walet merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya *cost*. Pendapatan bisnis sarang burung walet dapat digambarkan sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal dan jasa pengelolaan (manajemen).

Besarnya pendapatan suatu bisnis sarang burung walet tergantung pada besarnya penerimaan dan pengeluaran selama jangka waktu yang ditetapkan. Ada dua keterangan pokok yang diperlukan dalam menganalisis pendapatan bisnis sarang burung, yaitu keadaan penerimaan dan pengeluaran dalam batasan waktu tertentu misalnya empat bulan (sekali panen) atau dalam satu tahun.

Sarang burung walet merupakan hasil dari air liur burung walet yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Oleh karenanya berdampak bagi kegigihan pelaku usaha untuk melakukan budidaya sarang burung walet. Dengan nilai jual tinggi pelaku usaha bisnis ini berharap mendapatkan *income* yang besar dari hasil penjualan sarang burung walet. Oleh karena itu pelaku usaha bisnis sarang burung walet harus memiliki gambaran tentang analisis pendapatan usaha yang dijalankan, tidak hanya terbatas pada bagaimana memelihara dan membudidayakan burung walet hingga menghasilkan sarang sebagai hasil utama produksi.

Ada beberapa faktor yang sangat penting untuk budidaya sarang burung walet, yaitu: lokasi, iklim, kondisi lingkungan, bentuk bangunan, faktor makanan serta teknik memancing walet. Semua faktor ini sangat penting untuk keberhasilan budidaya sarang burung walet. Di samping itu, gedung burung walet harus seperti gua liar karena itulah habitat asli burung walet.

Lokasi membangun sarang burung walet setidaknya sudah ada populasi walet, atau sudah ada bangunan rumah sarang burung disekitarnya yang terisi oleh burung walet.¹⁰⁸

Kota Beureunuen termasuk wilayah yang strategis untuk dijadikan tempat pembudidayaan sarang burung walet. Hal ini dikarenakan oleh letak geografisnya yang berada di antara wilayah pengunungan dan pesisir dapat memudahkan populasi burung walet membuat sarang. Dan juga dikarenakan di Kota Beureunuen telah ada beberapa tempat pembudidayaan sarang burung walet lainnya dari beberapa puluh tahun yang lalu sehingga situasi lingkungan Kota Beureunuen sangat cocok untuk pengembangan bisnis budidaya sarang burung walet.¹⁰⁹

Berdasarkan keterangan dari Sayuti sebagai salah satu pengelola bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen yang pada tahun 2014 memulai akad kerjasama dengan Marzuki. Sayuti mempunyai tugas dan kewajiban untuk merawat, memelihara tempat budidaya sarang burung walet mulai dari sebelum panen sarang burung hingga setelah panen.

Sayuti memakai sistem perhitungan pendapatan dengan mengkalkulasikan seluruh pendapatan kotor (*bruto*) dari hasil penjualan sarang burung walet dalam per sekali panen yaitu empat bulan sekali. Pengkalkulasian seluruh pendapatan dari hasil panen harus dilakukan secara akurat agar diperoleh hasil bersih dari panen. Hal ini merupakan upaya transparansi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terikat hubungan kerja sama sehingga terwujud rasa saling percaya antar sesama, baik pihak pengelola maupun pemilik tempat.

Table 3.1.1 Pendapatan bisnis sarang burung walet periode 2014-2018

No	Item	Pengeluaran (Rp)	Satuan (Kg)	Harga/Kg (Rp)	Jumlah Periode /Tahun	Total (Rp)	Bruto (Rp)	Netto (Rp)
1	Perlengkapan sarang	10.000.000			1/2014	10.000.000		
2	Beban listrik Gaji karyawan	100.000 2.000.000			12/2014	1.200.000 24.000.000		

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Sayuti, Pemilik Usaha Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Juli 2018 jam 10.00 WIB.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Zulkarnain, Salah Seorang Pemilik Usaha Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Juli 2018 jam 10.00 WIB.

3	Beban listrik	100.000			12/2015	1.200.000		
	Gaji karyawan	2.000.000			12/2015	24.000.000		
	Hasil panen		0,5	13.000.000	3/2015	19.500.000	19.500.000	
4	Beban listrik	100.000			12/2016	1.200.000		
	Gaji karyawan	2.000.000			12/2016	24.000.000		
	Hasil panen		1	13.000.000	3/2016	39.000.000	39.000.000	13.800.000
5	Beban listrik	100.000			12/2017	1.200.000		
	Gaji karyawan	2.000.000			12/2017	24.000.000		
	Hasil panen		1,5	13.000.000	3/2017	58.500.000	58.500.000	33.300.000
6	Beban listrik	100.000			4/2018	400.000		
	Gaji karyawan	2.000.000			4/2018	8.000.000		
	Hasil panen		1,5	13.000.000	1/2018	19.500.000	19.500.000	11.100.000

Lazimnya pada tahun pertama berdirinya tempat pembudidayaan sarang burung kondisi tempat budidaya masih bersifat pemeliharaan isi dalam gedung atau dengan kata lain belum ada penghasilan sama sekali dari hasil budidaya sarang burung walet. Dan menurut keterangan Sayuti hal ini dikarenakan keadaan isi gedung belum menyatu dengan lingkungan sekitar tempat sehingga belum ada walet yang membuat sarangnya di gedung.¹¹⁰

Pada tahun kedua mulai memasuki tahap pembuatan sarang burung. Biasanya sarang-sarang pertama tersebut dibuat pada lantai dasar bangunan gedung. Sarang burung yang sudah mulai terbuat akan menjadi sarang yang baik pada bulan ke empat. Oleh karena itu lazimnya pengelola akan melakukan panen pada bulan ke empat sejak sarang dibuat.¹¹¹ Dikarenakan tahun pertama dan tahun kedua tidak adanya pendapatan,. Maka beban dan gaji karyawan ditanggung oleh pemilik modal *ṣāhib al-māl*.

Pada tahun kedua dengan pendapatan $\frac{1}{2}$ kg per sekali panen. Dengan harga sarang burung berfluktuasi, pada tahun kedua harga per kg 13 juta. Jika di kalkulasikan dalam jangka pertahun pendapatan bisnis sarang burung milik Sayuti sejumlah Rp. 6.500.000 x 3 = Rp. 19.500.000.¹¹²

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Marzuki, Pemilik Tempat Bisnis Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Juli 2018 jam 17.00 WIB.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Wahyu, Pengelola Bisnis Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Juli 2018 jam 17.00 WIB.

¹¹² Hasil wawancara dengan Sayuti, Pemilik Usaha Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Juli 2018 jam 10.00 WIB.

Pada tahun ketiga produksi sarang burung walet mulai meningkat 50 % menjadi 1 kg per sekali panen (empat bulan sekali). Dengan harga normal yaitu 13 juta per kg. Jika di kalkulasikan dalam jangka pertahun pendapatan bisnis sarang burung milik Sayuti sejumlah Rp. 13.000.000 x 3 = Rp. 39.000.000.

Selanjutnya pada tahun keempat produksi sarang burung meningkat 50 % menjadi 1 ½ kg per sekali panen (empat bulan sekali). Dengan harga normal yaitu 13 juta per kg. jika di kalkulasikan dalam jangka pertahun pendapatan bisnis sarang burung milik Sayuti sejumlah Rp. 19.500.000 x 3 = Rp. 58.500.000.

Jumlah penghasilan di atas adalah rata-rata total penghasilan kotor (*bruto*) dari hasil penjualan sarang burung walet jangka tahunan dalam satu tahun tanpa di kurangi dengan biaya operasional maupun biaya pemeliharaan, seperti biaya gaji bulanan pekerja dan biaya tagihan listrik.

Sedangkan pada umumnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen dalam sebulan yaitu dirincikan sebagai berikut.¹¹³

- a. Biaya listrik Rp. 100.000,00 per bulannya
- b. Biaya gaji bulanan pekerja 2 orang Rp. 2.000.000,00

Berdasarkan perhitungan biaya di atas, maka biaya operasional bisnis sarang burung walet milik Sayuti dalam sebulan yaitu Rp. 2.100.000,00

Melalui perincian pendapatan setelah dikurangi biaya operasional maka dalam sekali panen yaitu per empat bulan dalam setahun maka pendapatan rata-rata mencapai Rp 50.100.000,00.¹¹⁴

¹¹³ Hasil wawancara dengan Sayuti, Pemilik Usaha Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Juli 2018 jam 10.00 WIB.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Sayuti, Pemilik Usaha Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Juli 2018 jam 10.00 WIB.

3.2 Ketentuan bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen

Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk kepada perolehan atau pendapatan.¹¹⁵

Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*), tetapi dalam tehnik perhitungan, dikenal dengan dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional usaha.¹¹⁶

Secara umum akad kerja sama bagi hasil antara pemilik bisnis sarang burung walet dan pemilik tempat usaha dengan *nisbah* keuntungan yaitu 50:50. Semua pendapatan yang masuk dari bisnis sarang burung walet dihitung pada akhir bulan setelah panen dan hasilnya dibagi 50% untuk si pemilik tempat usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan pasti mempunyai potensi risiko. Risiko sendiri dapat berupa: Pertama, risiko murni yaitu; risiko atau akibat dari ketidakpastian yang mempunyai dua kemungkinan, menimbulkan kerugian (*loss*) atau tidak menimbulkan kerugian (*no loss/break even*). Contoh: risiko kebakaran dan pencurian. Kedua, risiko spekulatif yaitu; risiko atau akibat dari ketidakpastian yang mempunyai tiga kemungkinan, dapat menimbulkan kerugian (*loss*), tidak menimbulkan kerugian (*no loss/break even*), atau mendatangkan keuntungan (*gain*). Contoh risiko usaha, risiko moneter (kurs valuta asing).¹¹⁷

Begitu pula pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen. Bentuk perjanjian atau kontrak *muḍārabah* antara si *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl* dapat memungkinkan terjadinya risiko, seperti risiko terjadinya *wanprestasi*. Hal ini dikarekanakan saat akad dilakukan antara

¹¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 300.

¹¹⁶ M. Ridhwan, *Pemahaman Nasabah Terhadap Konsep Pembiayaan Muḍārabah dan Kesepakatan Nisbah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, (Thesis), (Jakarta : Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 88.

¹¹⁷ Hamfri Djajadikerta, *Jurnal Manajemen Maranatha, Konsep dan Perkembangan Manajemen Risiko Perusahaan*, Volume 4, Nov 2004. Hlm 18

Sayuti (*muḍārib*) dan Marzuki (*ṣāhib al-māl*) akad dilakukan hanya sebatas lisan, tidak adanya kontrak atau kontrak yang tertulis, sehingga bisa menyebabkan potensi risiko di kemudian harinya.

Dalam akad *muḍārabah* segala bentuk kerugian pada dasarnya ditanggung oleh. Namun jika kesalahan tersebut diakibatkan oleh kelalaian *muḍārib* maka tanggungan berpindah ke tangan *muḍārib*.

Berdasarkan keterangan yang penulis temukan di lapangan, risiko yang sangat mungkin terjadi pada bisnis usaha sarang burung walet ini adalah pencurian. Pencurian sarang burung walet kadang terjadi pada waktu hari raya Islam. Dikarenakan para penjaga tempat tidak dapat memantau setiap waktu di sekitar tempat usaha. Namun di lain waktu terkadang akibat kelalaian si penjaga tempat usaha. Namun dalam hal seperti ini pengelola usaha (*muḍārib*) mengambil tindakan atas kerugian tersebut dengan memberikan sanksi kepada para pekerja berupa sanksi pemberhentian kerja ataupun tidak dibayarnya upah kerja.¹¹⁸

Dalam kontrak kerja bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen pada dasarnya pertanggung jawaban segala bentuk kerugian ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Namun kerugian dalam hal seperti (pencurian) ini bukanlah murni kesalahan si *muḍārib*, dikarenakan kerugian seperti ini bersifat kebetulan.

3.3 Perspektif Akad *Muḍārabah* Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Pada Bisnis Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen

Muḍārabah dalam perspektif fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang itu

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Sayuti, Pemilik Usaha Sarang Burung Walet di Kota Beureunuen, kecamatan Mutiara pada tanggal 12 Juli 2018 jam 11.00 WIB.

dibagi menurut kesepakatan bersama.¹¹⁹ *Muḍārib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.¹²⁰

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam akad *muḍārabah* ada unsur *syirkah* atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga.¹²¹

Ketika harta yang dijadikan modal tersebut dipergunakan oleh *muḍārib* atau pengelola, maka harta tersebut sesungguhnya telah berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta tersebut rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya. Begitu pula apabila kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengelola telah diingkari oleh salah satu pihak, maka keadaan tersebut menyebabkan kecacatan dalam perjanjian tersebut sehingga pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*.¹²²

Bentuk *nisbah* bagi hasil antara pemilik usaha sarang burung walet dengan pemilik tempat usaha yaitu 50:50. Semua pendapatan *bruto* yang masuk dari hasil panen sarang burung

¹¹⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Rajawali Pena, 2000, hlm. 169.

¹²⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 91.

¹²¹ M Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 170

¹²² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), hlm, III: 42

walet dihitung pada akhir bulan setelah proses panen dan hasilnya dibagi 50% untuk si pemilik tempat usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan di atas maka bentuk bagi hasil ini telah sesuai dengan konsep akad *muḍārabah*, karena perhitungan *nisbah* bagi hasil dilakukan setelah panen. Dari segi akad pemilik modal tidak menuntut adanya jaminan keuntungan, sehingga para pihak telah sepakat jika terjadi kerugian ditanggung bersama. Menurut Imam Malik dan Syafi'i. Apabila pemilik modal menuntut persyaratan adanya keuntungan dalam usaha maka akad tersebut dianggap batal.

Dasar dari kerjasama mudarabah adalah tolong menolong, pemilik modal selaku pihak yang memiliki kelebihan dalam harta mempercayakan *muḍārib* untuk mengelola hartanya agar sama-sama memperoleh keuntungan, jika sahibul mal menuntut agar adanya keuntungan maka telah hilang prinsip dasar dari kerjasama ini. Dalam pengelolaan bisnis sarang burung walet *ṣāhib al-māl* sepenuhnya telah mempercayai pengelolaannya pada *muḍārib*, mengingat masa panennya dibutuhkan jangka waktu yang relatif lama.

Dalam kasus tidak adanya keuntungan dan kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya. Bentuk kerugian yang dimaksud apabila dalam empat bulan masa panen tidak menghasilkan sarang (objek panen) ataupun hasil panen dicuri. maka *ṣāhib al-māl* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *muḍārib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. Mudharib menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis.

Untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul, maka disarankan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan atau hasil *bruto*. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan atau bagi hasil *netto* yang dibagihasilkan, dengan catatan bahwa biaya-biaya yang dapat menimbulkan ketidakjelasan tentang keabsahannya

seperti transportasi *muḍārib* (uang jalan bagi pengelola modal) atau uang saku dan semacamnya tidak perlu di masukkan untuk mengurangi pendapatan *bruto* tersebut.¹²³

Mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *muḍārib* dapat membelanjakan harta *muḍārabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya.¹²⁴ Sedangkan Hambali mengatakan bahwa *muḍārib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *muḍārabah* baik dalam keadaan menetap atau berpergian dengan izin *ṣāhib al-māl*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.¹²⁵

Dalam kerjasama bisnis sarang burung walet ini *muḍārib* hanya mengurangi biaya operasional seperti biaya tagihan listrik dan upah pekerja. Oleh karenanya *muḍārib* tidak membelanjakan harta *muḍārabah* untuk pribadinya. Imam Syafii berpandangan bahwa *muḍārib* tidak boleh menggunakan harta *muḍārabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena *muḍārib* telah mendapatkan bagian dari keuntungan.

¹²³ Zainul Arifin, *Memahami Bank*, hlm, 201.

¹²⁴ Wiroso, *Perhitugan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo 2005), hlm. 118.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dari analisis penelitian mengenai kerjasama *muḍarabah* pada bisnis sarang burung walet, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Sistem perhitungan pendapatan dengan mengkalkulasikan seluruh pendapatan kotor (*bruto*) dari hasil penjualan sarang burung walet dalam per sekali panen yaitu empat bulan sekali. Pendapatan selama setahun rata-rata Rp. 58.500.000,-, biaya yang dikeluarkan untuk operasional sebulan yaitu, Rp. 3.120.000,-, maka setelah dikurangi biaya operasional penghasilan pertahun Rp 37.440.000,-.
2. Dari segi akad antara kedua belah pihak, *ṣahib al-māl* tidak menuntut adanya jaminan keuntungan, sehingga para pihak telah sepakat jika terjadi kerugian ditanggung bersama. Risiko bentuk kerugian yang mungkin terjadi seperti pencurian.
3. Bentuk *nisbah* keuntungan bagi hasil pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen telah disepakati bersama antara kedua belah pihak pada saat kontrak pertama secara lisan dengan persentase 70:30 dari keuntungan. 70% keuntungan untuk pengelola dan 30% dari keuntungan untuk pemilik bangunan toko selaku *ṣahib al-māl*. Sistem bagi hasil pada bisnis sarang burung walet di Kota Beureunuen telah memenuhi rukun dan syarat *muḍarabah*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pelaku bisnis sarang burung walet agar melakukan pengawasan terhadap para pekerja sehingga tidak lalai dalam menjaga tempat usaha.
2. Kepada pemilik gedung selaku *sahibul mal*

DAFTAR KEPUSTAKAAN


- Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru van hoeve, 1997.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (terj.) Bahwa Abu Bakar, dkk) juz 29, Cet. 2, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Akmal Yahya, *Profit Distribution*.
- Christoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Cyril Glasse, *Enslkopedi Islam (Ringkasan)*, (terj. The Consise Encyclopedi of Islam), Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 181
- Fatwa DSN MUI, *Tentang Pembiayaan mudlarabah*.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Heri Sudarsono, *Bnak dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2004.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Burung_walet
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Kairo: Dar al-Hadits, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih dan Para Mujtahid*, jilid III, cet.II , (terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, (terj. Muhammad Iqbal Qadir), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Israk Ahmadsyah, *Pengantar Ekonomi Islam*, Banda Aceh Ar-Raniry Press, 2004.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta:Tazkia Institut, 1999.

- M. Yatimin Abdullah, MA, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendikiawan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muharnmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001
- Murasa Sakaniputra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Surat kepada Ketua Umum MUI, tentang fatwa MUI No. 15/DSN-MUI/ix/2000*, Jakarta, 18 Februari 2003.
- Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 1997.
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin, Bandung: Alfabet-Ma'arif, 1996.
- Shalih Asy-Shawi & Abullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Edisi revisi, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2006.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa-Adillatuhu*, Jilid IV. (terj. Syed Ahmad Syed Hussain). Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004.

Wiroso, *Perhitungan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo 2005.

Zainul Arifin, *Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Makalah Semiloka Program Pascasarjana IAIN, Jakarta, 2001.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas diri.

Nama : Agus Sunardi.
Tempat / Tanggal Lahir : Jaman Barat / 16 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 121 109 016.
Agama : Islam.
Status : Belum Kawin.
Alamat : Gp. Lampuuk Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam
Kab. Aceh Besar
Email : agustnardy@gmail.com.

2. Orang tua / Wali.

Nama Ayah : Abdullah Gade (Alm).
Pekerjaan : -
Nama ibu : Kartini
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan.

- a. SD Islam Dayah Abu Beureu'eh Lulus Tahun 2005.
- b. MTsN Sigli Lulus Tahun 2008.
- c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Lulus Tahun 2011.
- d. Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2011 s/d sekarang.

4. Pengalaman Organisasi.

- a. Pengurus UKM Tarung Derajat UIN Ar-Raniry.
- b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) – HES.

Banda Aceh, 27 Juli 2018

Penulis

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan bisnis sarang burung walet?
2. Bagaimana sistem kerja sama yang diterapkan dalam bisnis sarang burung walet?
3. Bagaimana ketentuan bagi hasil yang telah di sepakati?
4. Bagaimana pembagian nisbah keuntungan dalam bagi hasil tersebut?
5. Bagaimana bentuk resiko dalam bisnis pembudidayaan sarang burung walet?
6. Bagaimana pertanggung jawaban resiko apabila terjadinya kerugian dalam bisnis sarang burung walet?
7. Bagaimana jika terjadinya sengketa di kemudian hari?
8. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya sarang burung walet?

